





- 1. Layanan Pengaduan Masyarakat
- 2. Layanan Rekomendasi Permohonan Bantuan Biaya/Berobat Aktivasi Jaminan Kesehatan APBD
- 3.Layanan Keterangan Terdaftar Data Terpadu **Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS)**
- 4. Layanan Rekomendasi Permohonan Bantuan Sosial dan Ekonomi
- 5.Layanan Rekomendasi Permohonan Bantuan Biaya **Pendampingan**

Mohon partisipasinya untuk mengisi link/ barcode Survey Kepuasan Masyarakat •



SCAN ME

o dinsos_p3apkb_kab.banjar f Dinsos Ptigaaduakb Kabupaten Banjar





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pendidikan Telp. (0511) 4721221 Martapura 70614 Kalimantan Selatan Website: www.dinsosp3ap2kb.banjarkab.go.id Email: dp2kbp3abanjar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJAR

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA **KABUPATEN BANJAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar perlu disusun dan dilakukan pembaharuan pada Standar Pelayanan pada Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967):
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038):
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
- 16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman

- Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tldak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, **PERLINDUNGAN** ANAK, **PENGENDALIAN** PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATNE BANJAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJAR

KESATU

: Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU menjadi acuan dalam pelaksanaan aktifitas pemberian pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ditemukan kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura Pada tanggal 03 April 2024

> Ditandatangi secara elektronik oleh Kepala DINSOSP3AP2KB Kabupaten Banjar

DIAN MARLIANA, SSTP, M.Si

Pembina Tk.I NIP. 19780312 199612 2 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stemple basah.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 19 TAHUN 2024 TANGGAL : 03 APRIL 2024

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
DENI	 /AMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	Hadir langsung ke Mal Pelayanan Publik dengan
'-	i ersyaratari	melakukan :
		Menunjukkan kartu tanda penduduk/kartu keluarga
		Mengisi buku tamu dan form yang telah disediakan
2.	Sistem, Mekanisme	
	dan Prosedur	Pengguna layanan datang langsung dengan membawa persyaratan
		→
		Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan form pengaduan
		Pengguna layanan
		menerima penanganan pengaduan
		Keterangan : 1. Pengguna layanan datang langsung ke Mal
		Pelayanan Publik dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan
		pengaduan kepada Petugas <i>Front Office</i>
		Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan form pengaduan
		3. Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian
		layanan pengaduan yang diteruskan oleh Petugas
		Front Office dari unit kerja
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit atau sesuai kebutuhan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Tindak lanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan
6.	Penanganan	1. Datang langsung di Mal Pelayanan Publik Jl. Jend. A.
	Pengaduan, Saran	Yani Km.38 Gedung Juang, Martapura dan
	Masukan/Apresiasi	menyampaikan pengaduan secara lisan
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via :
		1) Whatsapp: 082153834815
		2) E-mail: <u>slrtbarokahkab.banjar@gmail.com</u>3) Instagram: dinsos_p3ap2kb_kab.banjar
		o,otagram amooo_poapzno_naoioanjar

		4) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:
		a. Website: www.lapor.go.id
		b. SMS melalui nomor 1708
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
	SELOLAAN PELAYAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Nomor 4846);
		 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 TAhun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Penublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
2.	Sarana Prasarana,	Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615). 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan
2.	dan/atau Fasilitas	2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu
		5. Jaringan internet6. Printer7. Meja kursi dan kursi8. Toilet
		9. Tempat parkir roda 2 dan 4
3.	Kompetensi	1. Berpengalaman menarik (senyum, salam sapa, sopan
	Pelaksana	dan santun)
		 Menguasai standar operasional prosedur Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
		dengan baik
		Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik
	Internal	melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat
		sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting 2. Kepala Bidang melakukan rapat tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang (<i>Front Office</i>) 2. 1 (satu) orang (<i>Back Office</i>)
6.	Jaminan Pelayanan	 Maklumat pelayanan Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya, jika pengadu tidak ingin identitasnya diketahui (disesuaikan dengan permasalahan dan kepentingannya untuk penyelesaian masalah)

8.	Evaluasi Kinerja	1.	Rapat	koordinasi	intern	seminggu	rutin	terkait
	Pelaksana		pelaksa	anaan pelaya	nan			
		2.	Survey	kepuasan n	nasyaral	kat dengan	survey	harian
			dan IKI	√ secara ruti	n dan be	erkelanjutan	setiap	6 bulan
			sekali,	sebagai upay	/a perba	ikan		

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

SOSIAL, PEMBERDAYAAN


PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 19 TAHUN 2024 TANGGAL : 03 APRIL 2024

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN BIAYA BEROBAT/AKTIVASI JAMINAN KESEHATAN APBD



		kepada Petugas Front Office
		2. Pengguna layanan menunggu hasil kelengkapan berkas
		3. Berkas persyaratan yang tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan pada pengguna layanan untuk
		dilengkapi 4. Berkas yang lengkap akan direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan biaya berobat/aktivasi jaminan
		kesehatan APBD
		5. Pengguna layanan menerima konfirmasi rekomendasi
		pemberian bantuan biaya berobat/aktivasi jaminan kesehatan APBD yang diteruskan oleh Petugas
	Jonako Waktu	Front Office dari unit kerja 10 menit atau sesuai kebutuhan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	To menit atau sesuai kebutunan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi permohonan bantuan biaya berobat/aktivasi jaminan kesehatan APBD
6.	Penanganan	1. Datang langsung di Mal Pelayanan Publik Jl. Jend. A.
	Pengaduan, Saran	Yani Km.38 Gedung Juang, Martapura dan
	Masukan/Apresiasi	menyampaikan pengaduan secara lisan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via :
		1) Whatsapp: 082153834815
		2) E-mail: slrtbarokahkab.banjar@gmail.com
		3) Instagram: dinsos_p3ap2kb_kab.banjar
		4) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:
		a. Website: www.lapor.go.id
		b. SMS melalui nomor 1708
DENI	OFI OL A ANI DEL AVAN	c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
1.	GELOLAAN PELAYAN Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
'-	Dasai Hukuili	Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
		2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012
		tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang
		Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber
		Kesejahteraan Sosial;
		3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021
		tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
		4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
		Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82
		Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
2	Carona Draggrana	Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130).
2.	Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan Personal computer
	dan/alau i asiiilas	3. Televisi
		4. Register tamu
		5. Jaringan internet
		6. Printer
	ĺ.	1
		7. Meja kursi dan kursi
		7. Meja kursi dan kursi8. Toilet9. Tempat parkir roda 2 dan 4

3.	Vomnotonoi	1 Perpendelemen menerily (convum colom cone cone)
3.	Kompetensi Pelaksana	Berpengalaman menarik (senyum, salam sapa, sopan dan saptun)
	Pelaksana	dan santun)
		Menguasai standar operasional prosedur
		3. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola
		pemerintahan yang baik
		4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
		dengan baik
		5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
		Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan	Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik
	Internal	melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat
		sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
		2. Kepala Bidang melakukan rapat tim teknis serta
		melaporkan kepada Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang (Front Office)
		2. 1 (satu) orang (Back Office)
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
		2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah,
		teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan
		santun
7.	Jaminan Keamanan	Kerahasiaan terjamin
	dan Keselamatan	Personil yang kompeten
	Pelayanan	3. Keselematan dan kenyamanan dalam pelayanan
		sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
8.	Evaluasi Kinerja	1. Rapat koordinasi intern seminggu rutin terkait
	Pelaksana	pelaksanaan pelayanan
		2. Survey kepuasan masyarakat dengan survey harian
		dan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan
		sekali, sebagai upaya perbaikan

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 19 TAHUN 2024 TANGGAL : 03 APRIL 2024

STANDAR PELAYANAN KETERANGAN TERDAFTAR DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL R.I (DTKS)

	KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL R.I (DTKS)			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
PENY	∖ YAMPAIAN LAYANAN			
1.	Persyaratan	 Hadir langsung ke Mal Pelayanan Publik dengan membawa: 1. Terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Keluarga 3. Fotokopi Kartu Keluarga 4. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditanda tangani oleh Pambakal/Lurah dan diketahui Camat 5. Foto Rumah (Depan, Belakang dan Samping) 		
2.	Sistem, Mekanisme	Control (2 open, 2 clanding can compute)		
	dan Prosedur	Pengguna layanan datang langsung ke Mal Pelayanan Publik dengan membawa persyaratan Pengguna layanan melengkapi berkas persyaratan Pengguna layanan melengkapi berkas persyaratan Pengguna layanan menerima konfirmasi oleh Petugas Front office Keterangan: 1. Pengguna layanan datang langsung ke Mal Pelayanan Publik dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan kepada Petugas Front Office 2. Pengguna layanan menunggu hasil kelengkapan berkas 3. Berkas persyaratan yang tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan pada pengguna layanan untuk		

4. Berkas yang lengkap akan direkomendasikan untu mendapatkan surat keterangan terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial kementerian sosial R.I (DTKS) 5. Pengguna layanan menerima konfirmasi sura keterangan terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial R.I (DTKS) yan diteruskan oleh Petugas Front Office dari unit kerja 3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya 5. Produk Pelayanan Surat keterangan terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial kementerian sosial R.I (DTKS) 6. Penanganan Pengaduan, Saran Masukan/Apresiasi 1. Datang langsung di Mal Pelayanan Pungaduan, Saran Masukan/Apresiasi 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via: 1.) Whatsap: 082153834815 2.) E-maii: sirbarokahkab.banjar @mail.com 3. Instagram: dinsos.p3ap2kb, kab.banjar 4. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandan Masalah Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 202 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 202 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 8: Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 8: Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 8: Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 8: Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Negara Re			dilengkani
3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya 5. Produk Pelayanan Surat keterangan terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial kementerian sosial R.I (DTKS) 6. Penanganan Pengaduan, Saran Masukan/Apresiasi 7. Datang langsung di Mal Pelayanan Publik JI. Jend. A Yani Km.38 Gedung Juang, Martapura dar menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via: 1) Whatsapp: 082153834815 2) E-mail: siribarokahkab.banjar@gmail.com 3) Instagram: dinsos_p3ap2kb_kab.banjar 4) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumbe Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 202 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 8; Tahun 2018 tentang Daminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 2. Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas 2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu 5. Jaringan internet 6. Printer 7. Meja kursi dan kursi 8. Tollet 9. Tempat parkir roda 2 dan 4 1. Berpengalaman menarik (senyum, salam sapa, sopat dan santur) 2. Mengluasai standar operasional prosedur 3. Memiliki pengetahuan mengenai tata keloli			5. Pengguna layanan menerima konfirmasi surat keterangan terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial kementerian sosial R.I (DTKS) yang
Pelayanan		langle Maldy	
4. Biaya/Tarif 5. Produk Pelayanan Surat keterangan terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial kementerian sosial R.I (DTKS) 6. Penanganan Pengaduan, Saran Masukan/Apresiasi 1. Datang langsung di Mal Pelayanan Publik JI. Jend. A Yani Km.38 Gedung Juang, Martapura dai menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via : 1) Whatsapp: 082153834815 2) E-maii: sirtbarokahkab.baniar@cmail.com 3) Instagram: dinsos_p3ap2kb_kab.banjar 4) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentam Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahat Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 201: tentang Pedoman dan Pendataan Penyandan Masalah Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 202: tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentam Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 8: Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 2. Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentam Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 8: Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 3. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu 5. Jaringan internet 6. Printer 7. Meja kursi dan kursi 8. Toilet 9. Tempat parkir roda 2 dan 4 1. Berpengalaman menarik (senyum, salam sapa, sopat dan santun) 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Memiliki pengetahuan mengenai tata keloli	3.		i nan atau sesuai kebutunan
5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, Saran Masukan/Apresiasi 1. Datang langsung di Mal Pelayanan Publik Jl. Jend. A Yani Km.38 Gedung Juang, Martapura dai menyampaikan pengaduan secara lisan 2. Menyampaikan pengaduan secara lisan 2. Menyampaikan pengaduan secara lisan 3. Menyampaikan pengaduan secara lisan 4. Wanal pengaduan secara lisan 3. Instagram: dinsos_p3ap2kb, kab.banjar 4.) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentan Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 201: tentang Pedoman dan Pendataan Penyandan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumbe Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 202 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 83; Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu 5. Jaringan internet 6. Printer 7. Meja kursi dan kursi 8. Toilet 9. Tempat parkir roda 2 dan 4 1. Berpengalaman menarik (senyum, salam sapa, sopat dan santun) 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Memiliki pengetahuan mengenai tata keloli	4		Tidak dipungut bioyo
6. Penanganan Pengaduan, Saran Masukan/Apresiasi 7		· ·	1 9 7
Pengaduan, Saran Masukan/Apresiasi Yani Km.38 Gedung Juang, Martapura dai menyampaikan pengaduan secara lisan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via : 1) Whatsapp: 082153834815 2) E-mail: slrtbarokahkab.banjar@gmail.com 3) Instagram: dinsos_p3ap2kb_kab.banjar 4) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708 c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahat Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 201: tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumbe Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 202: tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 8: Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 2. Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu 5. Jaringan internet 6. Printer 7. Meja kursi dan kursi 8. Toilet 9. Tempat parkir roda 2 dan 4 1. Berpengalaman menarik (senyum, salam sapa, sopar dan santun) 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Memiliki pengetahuan mengenai tata keloli		·	sosial kementerian sosial R.I (DTKS)
PENGELOLAAN PELAYANAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 202 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 8: Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 2. Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2: Personal computer 3: Televisi 4: Register tamu 5: Jaringan internet 6: Printer 7: Meja kursi dan kursi 8: Toilet 9: Tempat parkir roda 2 dan 4 3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpengalaman menarik (senyum, salam sapa, sopat dan santun) 2: Menguasai standar operasional prosedur 3: Memiliki pengetahuan mengenai tata keloken dan santun) 2: Menguasai standar operasional prosedur 3: Memiliki pengetahuan mengenai tata keloken dan santun 1	6.	Pengaduan, Saran	Yani Km.38 Gedung Juang, Martapura dan menyampaikan pengaduan secara lisan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via: 1) Whatsapp: 082153834815 2) E-mail: slrtbarokahkab.banjar@gmail.com 3) Instagram: dinsos_p3ap2kb_kab.banjar 4) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: a. Website: www.lapor.go.id b. SMS melalui nomor 1708
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahat Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 2. Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu 5. Jaringan internet 6. Printer 7. Meja kursi dan kursi 8. Toilet 9. Tempat parkir roda 2 dan 4 3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpengalaman menarik (senyum, salam sapa, sopar dan santun) 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelokitan pengetahuan pengenai tata kelokitan pengetahuan pengetahuan pengenai tata kelokitan pengetahuan pengetahuan pengenai tata kelokitan pengetahuan pen			<u> </u>
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republii Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 202 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 8: Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 2. Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu 5. Jaringan internet 6. Printer 7. Meja kursi dan kursi 8. Toilet 9. Tempat parkir roda 2 dan 4 3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpengalaman menarik (senyum, salam sapa, sopar dan santun) 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelok			
dan/atau Fasilitas 2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu 5. Jaringan internet 6. Printer 7. Meja kursi dan kursi 8. Toilet 9. Tempat parkir roda 2 dan 4 3. Kompetensi Pelaksana 1. Berpengalaman menarik (senyum, salam sapa, sopar dan santun) 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola			Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130).
Pelaksana dan santun) 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola	2.	· ·	 Personal computer Televisi Register tamu Jaringan internet Printer Meja kursi dan kursi Toilet
pemennianan yang baik	3.	•	2. Menguasai standar operasional prosedur

		T
		4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
		dengan baik
		5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
		6. Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik
	Internal	melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat
		sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
		2. Kepala Bidang melakukan rapat tim teknis serta
		melaporkan kepada Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang (Front Office)
		2. 1 (satu) orang (Back Office)
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
		2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah,
		teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan
		santun
7.	Jaminan Keamanan	Kerahasiaan terjamin
	dan Keselamatan	2. Personil yang kompeten
	Pelayanan	3. Keselematan dan kenyamanan dalam pelayanan
	,	sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
8.	Evaluasi Kinerja	1. Rapat koordinasi intern seminggu rutin terkait
	Pelaksana	pelaksanaan pelayanan
		2. Survey kepuasan masyarakat dengan survey harian
		dan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan
		sekali, sebagai upaya perbaikan
	J	

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

SOSIAL, PEMBERDAYAAN


PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 19 TAHUN 2024 TANGGAL : 03 APRIL 2024

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL DAN EKONOMI



		dilangkani
		dilengkapi 4. Berkas yang lengkap akan direkomendasikan untuk mendapatkan rekomendasi permohonan bantuan
		sosial dan ekonomi
		5. Pengguna layanan menerima konfirmasi rekomendasi
		permohonan bantuan sosial dan ekonomi yang
		diteruskan oleh Petugas Front Office dari unit kerja
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit atau sesuai kebutuhan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi permohonan bantuan sosial dan
0.	1 Toddik i Olayanan	ekonomi
6.	Penanganan	1. Datang langsung di Mal Pelayanan Publik Jl. Jend. A.
	Pengaduan, Saran	Yani Km.38 Gedung Juang, Martapura dan
	Masukan/Apresiasi	menyampaikan pengaduan secara lisan
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via :
		1) Whatsapp: 082153834815
		2) E-mail: slrtbarokahkab.banjar@gmail.com
		Instagram: dinsos_p3ap2kb_kab.banjar
		4) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:
		a. Website: www.lapor.go.id
		b. SMS melalui nomor 1708
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
	GELOLAAN PELAYAN	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
		Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
		2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012
		tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber
		Kesejahteraan Sosial;
		3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021
		tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan
		Sosial;
		4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
		Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82
		Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130).
2.	Sarana Prasarana,	Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan
	dan/atau Fasilitas	2. Personal computer
		3. Televisi
		4. Register tamu
		5. Jaringan internet
		6. Printer
		7. Meja kursi dan kursi
		8. Toilet
_		9. Tempat parkir roda 2 dan 4
3.	Kompetensi	1. Berpengalaman menarik (senyum, salam sapa, sopan
	Pelaksana	dan santun)
		2. Menguasai standar operasional prosedur
		3. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola
		pemerintahan yang baik
		4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis

dengan baik 5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisi 6. Mampu mengoperasikan komputer 4. Pengawasan 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara	
6. Mampu mengoperasikan komputer	
. 5.	neriodik
4. Pengawasan 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara	nariodik
	periodik
Internal melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) d	an rapat
sewaktu-waktu dalam keadaan yang diangga	penting
2. Kepala Bidang melakukan rapat tim tekr	nis serta
melaporkan kepada Kepala Dinas	
5. Jumlah Pelaksana 1. 1 (satu) orang (Front Office)	
2. 1 (satu) orang (Back Office)	
6. Jaminan Pelayanan 1. Maklumat pelayanan	
2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikar	ramah,
teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sop	an dan
santun	
7. Jaminan Keamanan 1. Kerahasiaan terjamin	
dan Keselamatan 2. Personil yang kompeten	
Pelayanan 3. Keselematan dan kenyamanan dalam p	elayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar	
8. Evaluasi Kinerja 1. Rapat koordinasi intern seminggu rutir	terkait
Pelaksana pelaksanaan pelayanan	
2. Survey kepuasan masyarakat dengan surve	y harian
dan IKM secara rutin dan berkelanjutan setia	o 6 bulan
sekali, sebagai upaya perbaikan	

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS

SOSIAL, PEMBERDAYAAN


PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 19 TAHUN 2024 TANGGAL : 03 APRIL 2024

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDAMPINGAN



		kepada Petugas Front Office
		2. Pengguna layanan menunggu hasil kelengkapan berkas
		3. Berkas persyaratan yang tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan pada pengguna layanan untuk dilangkapi
		dilengkapi 4. Berkas yang lengkap akan direkomendasikan untuk mendapatkan rekomendasi permohonan bantuan
		biaya pendampingan
		5. Pengguna layanan menerima konfirmasi rekomendasi permohonan bantuan biaya pendampingan yang diteruskan oleh Petugas <i>Front Office</i> dari unit kerja
3.	Jangka Waktu	10 menit atau sesuai kebutuhan
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi permohonan bantuan biaya
6.	Penanganan	pendampingan 1. Datang langsung di Mal Pelayanan Publik Jl. Jend. A.
	Pengaduan, Saran	Yani Km.38 Gedung Juang, Martapura dan
	Masukan/Apresiasi	menyampaikan pengaduan secara lisan
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via :
		1) Whatsapp: 082153834815
		2) E-mail: slrtbarokahkab.banjar@gmail.com
		3) Instagram: dinsos_p3ap2kb_kab.banjar4) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:
		a. Website: www.lapor.go.id
		b. SMS melalui nomor 1708
		D. SIVIS ITIEIAIUI HOITIOI 1700
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENG	GELOLAAN PELAYAN	c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PEN (GELOLAAN PELAYAN Dasar Hukum	c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan
		c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
		 c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
		 C. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82
		 c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
	Dasar Hukum Sarana Prasarana,	 c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan
1.	Dasar Hukum	c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2. Personal computer
1.	Dasar Hukum Sarana Prasarana,	c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2. Personal computer 3. Televisi
1.	Dasar Hukum Sarana Prasarana,	c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu
1.	Dasar Hukum Sarana Prasarana,	c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu 5. Jaringan internet
1.	Dasar Hukum Sarana Prasarana,	c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu 5. Jaringan internet 6. Printer
1.	Dasar Hukum Sarana Prasarana,	c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu 5. Jaringan internet 6. Printer
1.	Dasar Hukum Sarana Prasarana,	c. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR! IAN 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan 2. Personal computer 3. Televisi 4. Register tamu 5. Jaringan internet 6. Printer 7. Meja kursi dan kursi

	Pelaksana	dan santun)
		Menguasai standar operasional prosedur
		3. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola
		pemerintahan yang baik
		4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis
		dengan baik
		5. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
		6. Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik
	Internal	melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat
		sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
		2. Kepala Bidang melakukan rapat tim teknis serta
		melaporkan kepada Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang (Front Office)
		2. 1 (satu) orang (Back Office)
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
		2. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah,
		teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan
		santun
7.	Jaminan Keamanan	Kerahasiaan terjamin
	dan Keselamatan	Personil yang kompeten
	Pelayanan	3. Keselematan dan kenyamanan dalam pelayanan
		sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
8.	Evaluasi Kinerja	1. Rapat koordinasi intern seminggu rutin terkait
	Pelaksana	pelaksanaan pelayanan
		2. Survey kepuasan masyarakat dengan survey harian
		dan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan
		sekali, sebagai upaya perbaikan

Martapura, 03 April 2024

Ditandatangi secara elektronik oleh Kepala DINSOSP3AP2KB Kabupaten Banjar



Pembina Tk.I NIP. 19780312 199612 2 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stemple basah.

